



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 24 Mei 2019

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala SD Negeri dan Swasta
2. Para Kepala SMP Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 52 /SE /2019

TENTANG

**MEKANISME KELULUSAN PESERTA DIDIK JENJANG SD/SMP
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Sehubungan dengan telah berakhirnya Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tahun 2019, dengan ini saya minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Kelulusan
 - a. Dipimpin oleh kepala sekolah dan dihadiri oleh seluruh dewan pendidik dengan kehadiran mencapai kuorum (setengah jumlah pendidik + 1).
 - b. Penentuan kelulusan menggunakan kriteria yang telah ditentukan, yaitu: menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memiliki sikap baik, lulus Ujian Sekolah, dan mengikuti Ujian Nasional untuk jenjang SMP.
 - c. Hasil rapat pleno menjadi rahasia sekolah sampai batas waktu pengumuman kelulusan.
2. Pengumuman kelulusan
 - a. Pengumuman kelulusan dilaksanakan:
 - a. SD pada tanggal 12 Juni 2019 paling lambat pukul 10.00 WIB.
 - b. SMP pada tanggal 29 Mei 2019 paling lambat pukul 10.00 WIB.
 - b. Pengumuman kelulusan dilakukan melalui:
 - a. SD melalui pengumuman di sekolah masing-masing.
 - b. SMP menggunakan website sekolah masing-masing.
 - c. Sekolah wajib mengendalikan keadaan peserta didik pada saat dan sesudah pengumuman kelulusan dengan mencegah, mengantisipasi, dan melarang peserta didik melakukan kegiatan corat-coret, konvoi kendaraan, dan bentuk lain yang mengganggu ketertiban umum.
 - d. Hasil kelulusan peserta didik dinyatakan dengan surat keputusan kelulusan yang ditandatangani kepala sekolah.

3. Setelah pengumuman kelulusan
 - a. Jika dibutuhkan, sekolah menerbitkan surat keterangan lulus sementara untuk melayani kebutuhan peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan kebutuhan lainnya setelah lulus SD/SMP yang memuat pernyataan LULUS, nilai rata-rata rapor, nilai Ujian Sekolah, dan nilai Ujian Nasional untuk jenjang SMP.
 - b. Sekolah wajib mendistribusikan kepada seluruh peserta ujian, Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN) untuk jenjang SD / Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk jenjang SMP.
 - c. Sekolah wajib menerbitkan IJAZAH sebagai tanda LULUS SD/SMP menggunakan blanko resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.
 - d. Pengisian IJAZAH dilakukan dengan tulisan rapih oleh wali kelas atau panitia yang ditunjuk kepala sekolah, berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 016/H/EP/2019 Tentang Bentuk, Spesifikasi, dan Pengisian Blanko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2018/2019.
 - e. Kekeliruan pengisian IJAZAH dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan blanko pengganti sesuai jadwal dan ketentuan.
 - f. Sekolah dilarang menahan/tidak memberikar IJAZAH ke peserta didik dengan alasan apapun.
4. Sekolah wajib membuat laporan hasil ujian kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta paling lambat bulan Agustus 2019 dengan melampirkan tanda terima pendistribusian IJAZAH dan SHUSBN/SHUN Tahun Pelajaran 2018/2019.

Edaran ini untuk menjadi perhatian, dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Dr. H. Ratiyono, MMSI
NIP. 195909271984031010

Tembusan:

1. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Para Pengawas SD/SMP